

**FAST FASHION DALAM KONTEKS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KARYA DESAIN FASHION SEBAGAI
BAGIAN EKONOMI KREATIF)**

Deny Andreas Krismawan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: denyandreas@student.ub.ac.id, andrew.dkris@gmail.com

Naskah diterima: 13/1/2021, direvisi: 31/5/2021, disetujui: 7/6/2021

Abstract

Fashion design which is part of creative industry has grown rapidly. It is also closely related to designers, models, and fashion show. The flourish of fashion industry is also followed by the emergence of fast fashion product brought concept ready to wear clothes, lower in price, cheap material and quickly manufactured. It is aim to keep up with the latest trends on fashion week. Meanwhile, intellectual property rights in several countries including Indonesia have not yet provided a sufficient protection for fashion products. Hence, the problems appeared are how the regulations related intellectual property rights provide legal protections to fashion designs and how the construction of regulation arranged to protect innovative design works that promote a shelter to fashion designs. These research implements normative legal research method by applying a statute approach, legal comparative approach, and conceptual approach. The outcomes of the research indicate that recent regulations in intellectual property rights have not presented effective protection for fashion designs. Furthermore, future efforts in protecting fashion designs are to enact policies as well as Act to shelter innovative designs works that include protection for fashion designs.

Keywords: Fast fashion, intellectual property rights, fashion design, legal protection

Abstrak

Desain fashion merupakan salah satu bagian dari industri kreatif yang memiliki karakteristik dan berkaitan erat dengan desainer, model, serta peragaan busana semakin berkembang dalam beberapa tahun ini. Perkembangan industri fashion juga diwarnai dengan kemunculan istilah *fast fashion* sebagai bentuk produk fashion yang mengambil konsep desain tanpa ijin dari desainernya untuk diproduksi menjadi model baju siap pakai, harga murah, bahan baku murah, diproduksi dengan cepat yang siap dipasarkan dan bertujuan mengikuti tren terkini. Sementara, hak kekayaan intelektual yang mengatur perlindungan terhadap produk desain fashion yang terdapat di beberapa negara termasuk Indonesia belum memberikan perlindungan yang maksimal. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya desain fashion berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini dalam perspektif hak kekayaan intelektual dan bagaimana konsep pengaturan hukum yang harus dibuat berkaitan dengan perlindungan karya desain inovatif yang mengatur juga secara spesifik tentang perlindungan desain fashion. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah peraturan terkait hak kekayaan intelektual belum memberikan perlindungan yang maksimal terhadap desain produk fashion dan konsep perlindungan hukum yang digunakan untuk memberikan perlindungan desain fashion adalah dengan membuat kebijakan atau peraturan baru yang berkaitan dengan perlindungan karya desain inovatif yang di dalamnya termasuk desain fashion.

Kata kunci: *fast fashion*, hak kekayaan intelektual, desain fashion, perlindungan hukum

A. Pendahuluan

Sektor ekonomi kreatif menjadi sektor yang diandalkan oleh negara-negara di dunia untuk dapat menunjang pertumbuhan perekonomian. Industri ini merupakan jenis industri yang berbasis pada pengetahuan dan pikiran manusia yang mampu menghasilkan karya atau produk kreatif yang tidak dapat pernah punah dan bersifat berkelanjutan.¹ Industri kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat bertahan terhadap resesi dan krisis keuangan global.² Hal ini berkaitan dengan sifat industri kreatif yang selalu berinovasi dan mengandalkan kreatifitas dan imajinasi para penciptanya.

Desain fashion merupakan salah satu bagian dari industri kreatif yang memiliki karakteristik berupa ciptaan desain dua dimensi yang diwujudkan dalam suatu karya tiga dimensi yang dapat dipertunjukkan dan didistribusikan kepada konsumen sebagai sebuah produk desain fashion. Geliat industri fashion semakin berkembang dalam beberapa tahun ini. Industri yang berkaitan erat dengan desainer, model, pertunjukan *fashion runway* mampu menghasilkan pendapatan penjualan global sebesar lebih dari USD 180 miliar setiap tahunnya, dan secara presentase membubuhkan sekitar 4% dari total GDP global atau diperkirakan sebesar USD 1 triliun.³ Peran majalah mode seperti *Vouge*, pertunjukan adibusana seperti *Fashion Week* dan juga merek-merek terkenal karya designer ternama telah memberikan kontribusi yang besar sekali bagi pertumbuhan industri fashion.

Perkembangan industri fashion yang meningkat secara signifikan juga diwarnai dengan kemunculan istilah *fast fashion*. Industri *fast fashion* ini

menawarkan model bisnis dengan meluncurkan produk busana model terbaru kepada konsumen yang dikemas dengan konsep harga murah tetapi *up to date*.⁴ Istilah ini memiliki makna sebagai bentuk produk fashion yang mengambil konsep desain dari pertunjukan busana seperti fashion week dan diaplikasikan menjadi model baju siap pakai yang siap dipasarkan dan bertujuan mengikuti tren terkini.⁵ Para produsen produk *fast fashion* menggunakan desain dari busana yang ditampilkan dalam pertunjukan busana atau *fashion week* untuk diproduksi secara cepat, murah, dan dalam jumlah banyak agar masyarakat konsumen dapat membelinya. Melalui *Fast fashion*, para peretail secara tidak langsung telah memberikan *mindset* kepada konsumen untuk berbelanja dengan sering dan dalam kuantitas yang banyak dengan tujuan untuk tetap mengikuti tren busana yang sedang terjadi.⁶ Konsep bisnis dari industri busana ini telah mendapatkan kesuksesan yang besar dengan dibuktikan oleh pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan dan semakin menurunnya bentuk industri busana konvensional, dan semakin bertumbuhnya model industri berbasis digital seperti *online marketplace* yang mampu menawarkan kecepatan dalam transaksi dan pengiriman produk ke konsumen.⁷ Produk pakaian dari *fast fashion* dibuat dengan tujuan untuk dipakai pada saat tren mode sedang berlangsung dan kemudian pakaian tersebut dapat tidak dipakai lagi atau bahkan dibuang jika tren telah berganti lagi. Produksi pakaian dengan konsep *fast fashion* yang dilakukan oleh para pelaku usaha ritel tersebut telah membuat para desainer menyatakan bahwa desain mereka dengan tanpa ijin telah diproduksi ulang oleh ritel perusahaan fashion.

1. <https://news.detik.com/kolom/d-5150292/ekonomi-kreatif-dan-ekosistem-pengetahuan>. 20 Agustus 2020. Ekonomi Kreatif dan Ekosistem Pengetahuan. Jakarta: Detik News, diakses tanggal 3 Desember 2020.

2. Aidiyah, Fihatul. 2013. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion. Semarang: Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

3. Purcell, Lauren E. 2013. A Fashion Flop: The Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act. *Journal of Law & Commerce University of Pittsburg* Volume 31.

4. Kirsi Niinimäki, Greg Peters, Helena Dahibo, Patsy Perry, Timo Rissanen, Alison Gwilt. 2020. The Environmental Price of Fast Fashion. *Nature Review Earth and Environment* Volume 1.

5. Tony Hines, Margaret Bruce. 2007. *Fashion Marketing: Contemporary Issues*. Amsterdam Boston, Butterworth-Heinemann.

6. <https://m.liputan6.com/citizen6/read/3939303/tak-hanya-murah-kenali-lebih-jauh-industri-fast-fashion>. Tak Hanya Murah Kenali Lebih Jauh Industri Fast Fashion. 21 April 2019. Jakarta: Liputan6dotcom, diakses pada 3 Desember 2020.

7. Anguelov N. 2015. *The Dirty Side of the Garment Industry: Fast Fashion and Its Negative Impact on Environment and Society*, CRC Taylor & Francis.

Potensi besar yang dimiliki industri fashion dengan penjualan yang besar dan melimpah, pada sisi lain, industri ini mendapatkan perlindungan yang belum maksimal dari hak kekayaan intelektual di beberapa negara dari tindakan pembajakan karya atau penggunaan desain oleh pihak lain tanpa ijin.⁸ Kehadiran industri dengan konsep *fast fashion* memberikan dilema tersendiri bagi para pelaku industri fashion, khususnya para desainer fashion. Hal ini disebabkan oleh industri *fast fashion* yang berharga murah baik dari segi produksi maupun harga jualnya, diproduksi dalam skala besar, ditiru desainnya secara cepat oleh para peritelnya dan juga ditawarkan dengan berbagai diskon dan promo yang besar.⁹ Dengan semakin banyaknya produk *fast fashion* yang dibuat dengan meniru desain yang sedang tren melalui pertunjukan *fast fashion*, maka para desainer asli yang mendesain dan membuat hak kekayaan intelektual mereka dilanggar. Karena para peritel dalam produksinya tidak meminta ijin penggunaan desain kepada para desainer. Beberapa perusahaan ritel busana besar yang memproduksi *fast fashion* seringkali menggunakan desain fashion dari perusahaan besar atau desain yang dibuat oleh desainer independen. Produk fashion seperti baju, celana, jaket, sepatu dan asesoris lainnya yang diproduksi dan dibuat oleh peritel *fast fashion* memiliki bentuk desain yang menyerupai desain fashion asli yang dibuat oleh perusahaan brand ternama atau desainer independen yang terlebih dahulu menciptakan desain produk-produk tersebut. Para peritel *fast fashion* dengan cepat meniru beberapa desain tanpa melalui prosedur seperti ijin penggunaan dari desainer asli yang merancanginya. Dari sisi para desainer asli atau perusahaan brand ternama yang desain mereka dipakai begitu saja tanpa melalui ijin yang dilakukan oleh peritel *fast fashion*, tindakan tersebut merupakan kerugian baik secara moral maupun ekonomi yang harus mereka tanggung dan hadapi.

Hak kekayaan intelektual sebagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hasil olah pikir yang diwujudkan dalam suatu karya yang berwujud. Perlindungan ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik, pemegang dan pencipta karya tersebut. Ada beberapa jenis hak kekayaan intelektual yang diatur dan dikenal, yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak desain industri. Produk desain fashion sebagai salah satu karya hasil olah pikir manusia, memerlukan perlindungan hukum atas tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Hal ini sejalan dengan kondisi bahwa belum terdapat suatu norma hukum yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap karya desain fashion dari tindakan peniruan yang dilakukan oleh peritel *fast fashion*. Oleh karena tidak lengkap dan spesifiknya perlindungan hukum terhadap desain fashion, maka terjadi suatu kondisi industri busana yang jauh dari konteks kreatif dan inovatif.

Hak kekayaan intelektual yang mengatur perlindungan terhadap produk desain fashion yang terdapat di beberapa negara termasuk Indonesia belum memberikan perlindungan yang maksimal dan dapat disebut beberapa negara belum memberikan perlindungan hukum sama sekali terhadap karya desain fashion. Sebagai contoh di Indonesia dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak disebutkan tentang desain fashion sebagai suatu ciptaan yang dilindungi. Demikian juga dengan Undang-Undang tentang Merek. Yang dilindungi oleh UU Merek tersebut adalah berupa logo atau simbol yang disebut juga sebagai merek dari produk desain fashion tersebut. Sedangkan untuk desain fashion sendiri tidak secara langsung diberikan perlindungan. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya desain fashion berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini dalam perspektif hak kekayaan intelektual dan bagaimana konsep pengaturan hukum yang harus dibuat berkaitan

8. Cuzella, Jeanette. 2015. *Fast Fashion: A Proposal for Copyright Protection of 3D-Printed Apparel*. Colo. Tech L.J. Volume 13.

9. Cohen, Arielle K. 2012. *Designer Collaborations as a Solution to the Fast Fashion Copyright Dilemma*. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property Volume 11 Nomor 2.

dengan perlindungan karya desain inovatif yang mengatur juga secara spesifik tentang perlindungan desain fashion.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan laporan hasil penelitian ilmiah. Sedangkan bahan hukum tersier menggunakan artikel yang terdapat dalam situs internet. Sementara itu, teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta peraturan-peraturan yang ada yaitu peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif, buku dan literatur hukum, jurnal hukum, dan doktrin hukum. Selanjutnya, dalam hal teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis intepretasi sistematis dan intepretasi gramatikal.

B. Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Karya Desain Fashion berdasarkan Peraturan yang Berlaku Saat ini dalam Perspektif Hak Kekeayaan Intelektual

Industri fashion global merupakan bagian yang penting dari perkembangan perekonomian global. Bisnis fashion dan *apparel* bertumbuh dengan cepat sekali dan memiliki pendapatan sekitar \$ 1.69 triliun. *Fast fashion* merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu produk dari industri mode yang mengambil inspirasi dari *fashion runway* atau pertunjukan busana kemudian para peritelnya

dengan cepat mengadopsi desain untuk diproduksi dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen. Pakaian yang diproduksi oleh peritel tersebut dengan cepat berganti desain, karena untuk mengikuti tren yang sedang terkenal, dimana pergantian mode tersebut dalam selang waktu sekitar 3 (tiga) atau 5 (lima) minggu.¹⁰

Perusahaan besar di bidang *fast fashion* secara konsisten selalu mengikuti tren yang ada pada setiap pertunjukan busana. Kemudian, mereka menggunakan desain dari para desainer yang tampil di acara *runway* tersebut untuk diproduksi ulang dengan jumlah yang banyak, diberi label harga yang relative murah, dan menggunakan bahan yang mudah rusak, akan tetapi memiliki desain seperti tren mode yang sedang ada. Sehingga para konsumen tertarik untuk membeli terus menerus. Untuk menjaga agar konsumen selalu membeli produk mereka, para peritel selalu melakukan riset untuk menemukan tren mode yang sedang berlangsung di pasar busana.¹¹

Para pelopor dari produk *fast fashion* seperti Zara dan H&M memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri ini. Kesuksesan mereka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi. Sebagai contoh adalah Zara dengan perusahaan induknya yaitu Inditex, yang memiliki sekitar 2.700 toko yang tersebar di 60 negara di dunia. Peritel ini memiliki keuntungan sekitar US\$ 24 miliar dengan pendapatan tahunan senilai US\$ 8 miliar.¹² Akan tetapi, dalam pembuatan desain untuk produk mereka, peritel tanpa ijin memakai desain yang ditampilkan dalam pertunjukan busana untuk dibuat ulang dalam kuantitas yang banyak.

Untuk menyikapi hal tersebut, hak kekayaan intelektual dapat menjadi pilihan dalam memberikan perlindungan terhadap karya desain fesyen dari para desainer rumah mode merek terkenal maupun desainer independen yang membuat rancangan busana yang ditiru oleh peritel besar. Hak kekayaan intelektual digunakan sebagai sarana untuk melindungi hasil olah pikir manusia yang berupa kreativitas. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak atas kebendaan yang tidak berwujud dan merupakan hasil

10. Vertica Bhardwaj and Ann Fairhurst. 2010. *Fast Fashion: Response to Change in the Fashion Industry*. The International Review of Retail, Distribution, and Consumer Research, Vol. 20, No. 1.

11. Anama Joy, John F. Sherry Jr, Alladi Venkatesh, Jeff Wang, Ricky Chan. *Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands*. Fashion Theory, Volume 16, Issue 3.

12. Ibid

olah pikir pengetahuan manusia dan kreativitas yang diwujudkan dalam suatu karya misalnya seperti hak cipta, hak merek, hak paten dan desain industri.¹³

Dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual, produk desain fesyen mendapatkan perlindungan hukum melalui aspek hak cipta, hak merek dan melalui desain industri. Perlindungan yang diberikan memiliki konsep yang berbeda-benda dan para desainer dapat memilih salah satu atau beberapa hak kekayaan intelektual yang ada.

a. Perlindungan produk fashion melalui Hak Cipta Tujuan dari perlindungan hak cipta adalah untuk melindungi karya original dari pencipta dalam bentuk yang berwujud. Dimana karya yang dapat diberikan perlindungan hak cipta adalah asli ciptaan dari pencipta dan karya tersebut harus bersifat kreatif.¹⁴ Dalam Konteks Hak Cipta di Indonesia, perlindungan terhadap ciptaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan hak cipta adalah "*hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Kemudian ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diantaranya adalah buku, lagu, seni rupa, seni batik, karya arsitektur, fotografi, film, program komputer. Berkaitan dengan karya desain fesyen, dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak disebutkan secara tertulis di dalam Pasal 40. Ketentuan yang mendekati adalah ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 huruf f, yaitu karya seni rupa dalam segala bentuk. Sketsa atau gambar rancangan busana yang dibuat oleh desainer merupakan bentuk karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Sketsa busana dalam bentuk gambar dua dimensi ini masuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi

berupa karya seni rupa. Sedangkan untuk bentuk desain yang sudah berwujud suatu busana atau pakaian tidak mendapatkan perlindungan dari hak cipta.

Perlindungan hak cipta terhadap produk fashion melingkupi perlindungan terhadap gambar, motif atau corak yang terdapat dalam desain produk busana. Dengan kata lain hak cipta hanya memberikan perlindungan terhadap desain yang bersifat ornamental yang diaplikasikan pada sebuah produk busana atau pakaian. Oleh karena itu hak cipta tidak memberikan perlindungan terhadap produk fashion dalam bentuk sebagai barang fungsional (*useful article*) dan diproduksi secara massal untuk tujuan industri.

b. Perlindungan produk fashion melalui Hak merek Perlindungan merek memiliki tujuan untuk melindungi suatu produk dari pelanggaran terhadap merek produk tersebut. Perlindungan merek ini digunakan untuk mencegah dan mengatasi tindakan dari produk pesaing yang melakukan perilaku bisnis curang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan merek adalah "*tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.*" Merek yang dilindungi dalam Undang-Undang ini adalah berupa merek dagang dan merek jasa.

Merek merupakan tanda yang dicantumkan pada suatu barang atau produk. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak memiliki kekuatan pembeda dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya

13. Irawan, Candra. 2012. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional. Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 44.

14. Cohen, Arielle K. Op. Cit

bukan merupakan merek.¹⁵ Hukum menyatakan merek sebagai sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang pihak lain untuk memanfaatkannya kecuali dengan ijin dari pemilik merek.¹⁶

Merek dagang juga dapat diartikan sebagai simbol yang digunakan untuk membedakan suatu produk barang dan/atau jasa yang dimiliki suatu perusahaan dari perusahaan pesaingnya. Pada umumnya istilah ini disebut sebagai “*brand*”.¹⁷ Berkaitan dengan industri fashion, merek atau *brand* pada suatu produk adalah identitas dari produk busana tersebut. Sebagai contoh desain fashion berupa jaket memiliki merek dagang “*Gucci*” atau “*Chanel*”. Perlindungan yang diberikan oleh hak merek dalam industri fashion adalah perlindungan terhadap logo atau identitas dari produk tersebut. Sedangkan untuk desain dari fashion itu sendiri tidak mendapatkan perlindungan dari peraturan di bidang merek. Sebagai contoh pembajakan terhadap design yang tidak mendapatkan perlindungan dari merek yaitu, suatu produk yang dibuat oleh peritel besar di industri *fast fashion* membuat tas yang menggunakan desain dari produk Louis Vuitton (LV) dengan bentuk yang serupa. Kemudian yang masuk dalam kategori tindakan yang masuk perlindungan merek adalah jika suatu produsen pakaian memproduksi busana dengan menggunakan merek produk Versace tanpa ijin.

Sementara itu, perlindungan merek terhadap produk desain fashion memiliki fungsi untuk:¹⁸

- Membantu melindungi identitas suatu *brand* dengan cara menghindari kesamaan dengan *brand* lain yang beredar di pasar;

- Mencegah produk palsu yang menggunakan merek tanpa seijin pemilik merek;
- Memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pemalsuan produk tanpa mendapatkan ijin dari pihak pemegang merek.

c. Perlindungan produk fashion melalui desain industri

Desain industri secara umum mengacu kepada suatu bentuk luar dan fungsi produk secara keseluruhan. Suatu desain industri dapat dalam bentuk:¹⁹

- Fitur 3 (tiga) dimensi yaitu bentuk dari sebuah produk;
- Fitur 2 (dua) dimensi yaitu dalam bentuk ornament, pola, garis, warna dari suatu produk;
- Kombinasi dari satu atau lebih fitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang dimaksud dengan desain industri adalah “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Dari ketentuan dalam peraturan desain industri menyatakan bahwa desain industri mengacu kepada aspek ornamental dan estetika dari suatu produk dan tidak mempertimbangkan aspek teknis dan fungsionalnya.²⁰

15. Gautama, Suradgo. 1989. Hukum Merek Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

16. Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2009. Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya. Jakarta: Erlangga, hlm. 50.

17. Centre for Fashion Enterprise. 2012. Intellectual Property in the Fashion Design Industry. London, hlm. 10.

18. Ibid, hlm, 16.

19. World Intellectual Property Organization. 2005. Looking good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. Intellectual Property for Business Series Nomor 2, hlm. 3.

20. Ibid.

Kemudian, untuk mendapatkan perlindungan desain industri maka desain harus didaftarkan terlebih dahulu dengan memenuhi syarat yaitu:²¹

- Desain harus baru. Desain disebut baru jika tidak ada desain yang sama yang ada di pasar sebelum tanggal formulir pendaftaran;
- Desain harus asli. Asli dalam hal ini harus benar-benar diciptakan oleh desainer dan bukan merupakan tiruan atau turunan dari desain yang sudah ada;
- Desain harus memiliki ciri kekhususan.

Fashion sebagai suatu karya dalam bidang desain mendapatkan perlindungan dalam peraturan tentang desain industri di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, perlindungan terhadap produk desain industri mendapatkan perlindungan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Akan tetapi hal ini kurang sesuai dengan sifat dari produk desain fashion yang memiliki sifat mudah berganti-ganti atau memiliki siklus pendek *short lifecycle*, dimana memiliki waktu pergantian yang kurang dari 10 (sepuluh) tahun sejak pertama diumumkan atau dipublikasikan. Kemudian, jenis-jenis desain yang masuk dalam lingkup perlindungan dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia tidak disebutkan dengan tegas dan jelas. Ketentuan yang mengatur adalah tentang bentuk desain tersebut harus bersifat estetis dan diwujudkan dalam karya 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi dan dapat diproduksi secara masal.

Berdasarkan pada perspektif hukum hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek dan desain industri yang diuraikan di atas, maka perlindungan hukum pada karya desain fashion sebagai bentuk utuh dari segi desainnya belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dan belum spesifik diatur perlingkungannya. Tindakan para peritel *fast fashion* dalam tindakannya melakukan produksi busana melalui *copying* karya desain dari desainer yang asli tanpa ijin masih berlanjut.

Hal ini berkaitan dengan konsep dari meniru (*to copy*) yaitu membuat sesuatu karya yang dibuat menjadi sama atau identik dengan aslinya. Istilah ini membuat menjadi sulit untuk didefinisikan dan dibedakan dengan konsep inspirasi. Dimana inspirasi merupakan proses yang secara mental terstimulasi untuk melakukan sesuatu yang inovatif dan kreatif. Sementara itu, tindakan yang dilakukan oleh peritel *fast fashion* merupakan sebuah peniruan (*to copy*) yang menjadi tindakan pengimitasian (*imitation*) yaitu tindakan yang sengaja menstimulir untuk meniru sesuatu. Bahkan, kondisi tersebut menimbulkan kesulitan untuk membedakan mana tindakan dari peritel tersebut yang merupakan terinspirasi atau mana yang mengimitasi.²² Oleh karena itu dalam perlindungan hukum terhadap karya desain fashion dari tindakan peniruan yang dilakukan oleh industri *fast fashion* seharusnya mengatur secara tegas dan berimbang tentang perbedaan antara konsep inovasi yang terinspirasi dengan imitasi.²³

2. Konsep Pengaturan Hukum Berkaitan Dengan Perlindungan Karya Desain Inovatif Yang Mengatur Juga Secara Spesifik tentang Perlindungan Desain Fashion

Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu serta untuk memberikan jaminan bagi pencipta dan desainer. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam hal perlindungan preventif dapat berupa upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pencipta atau desainer dengan membuat peraturan di bidang hak kekayaan intelektual dan dan perlindungan desain untuk mencegah adanya pelanggaran seperti pembajakan, peniruan dan pemalsuan karya desain fashion. Sementara itu, perlindungan yang bersifat represif berupa perlindungan jika telah terjadi sengketa pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pelaku industri fashion berupa fashion design. Perlindungan dapat berupa penerapan tanggung jawab pelaku dan pengenaan pidana penjara ataupun denda.

21. Ibid, hlm. 7-8.

22. Bhardwaj and Fairhurst. Op.Cit.

23. Eleanor Rockett. 2019. Trashion: An Analysis of Intellectual Property Protection for the Fast Fashion Industry. Plymouth Law and Criminal Review Volume 11.

Desain fashion merupakan suatu bagian dari karya desain yang dalam dunia akademis memiliki keterkaitan dengan ilmu desain. Definisi dari desain itu sendiri memiliki pengertian yaitu:²⁴

- a. Menurut Archer, desain adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani manusia yang dijabarkan melalui pelbagai bidang pengalaman, keahlian, dan pengetahuan yang mencerminkan perhatian pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya, terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, makna, nilai, dan pelbagai tujuan benda buatan manusia.
- b. Menurut ISCID, desain merupakan sebuah kegiatan atau tindakan kreatif yang mencerminkan keanekaan bentuk kualitas, proses, pelayanan, dan sistem, bagaikan sebuah lingkaran yang saling terhubung. Selain itu desain merupakan faktor yang membangun kegiatan inovasi pemanusiaan teknologi, dinamika budaya dan perubahan ekonomi.
- c. Institut Teknologi Bandung, desain adalah pemecahan masalah dalam konteks teknologi dan estetika.

Fashion sebagai suatu bagian dari karya desain, juga memiliki sifat dan karakteristik dari desain. Sifat dan karakteristik tersebut adalah kreatif, inovatif, memiliki estetika dan berwujud suatu karya. Sebagai bentuk karya seni yang kreatif perkembangan fashion sangat dinamis dan inovatif. Industri ini mengalami peningkatan dalam hal penjualan dan distribusinya. Munculnya konsep industri yang disebut sebagai *fast fashion* telah merubah bentuk wajah industri busana di dunia. H&M, Zara, dan Forever 21 telah menjadi ikon tumbuhnya ritel *fast fashion* di dunia. Para peritel tersebut menerapkan dan mengadopsi tren dunia mode yang muncul di perhelatan pertunjukan busana atau *runway* di setiap majalah fashion atau situs berita fashion untuk dipajang dan ditampilkan di seluruh jaringan toko

mereka dengan tujuan memproduksi secara cepat dan menarik minat konsumen. Jika pada model fashion yang konvensional membutuhkan waktu sekitar 6 (enam) bulan dari pertunjukan busana sampai ditampilkan di toko, maka pada konsep *fast fashion*, hanya memerlukan waktu yang singkat yaitu 4 (empat) minggu atau kurang.²⁵

Akibat semakin gencarnya perkembangan ritel *fast fashion* yang mengadopsi desain atau rancangan busana yang ditampilkan di *runway* dengan tidak mendapatkan ijin dari desainernya, membuat para desainer dan produsen fashion *brand-brand* terkenal merasa dirugikan. Kemudian para desainer independen yang karyanya diadopsi oleh peritel juga merasakan dampak karena mereka kalah bersaing dengan produk pakaian yang diproduksi perusahaan *fast fashion* besar yang dibuat dengan biaya murah dan diproduksi secara massal.²⁶ Hal ini dikarenakan desain mereka diadopsi dan diproduksi ulang dengan menggunakan merek peritel *fast fashion* untuk mendapatkan keuntungan. Fenomena pengadopsian desain fashion oleh peritel besar tersebut memunculkan kesulitan dan permasalahan yang signifikan. Perbedaan antara inspirasi dan imitasi menjadi sulit ditentukan untuk membedakan apakah peritel *fast fashion* terinspirasi oleh desainer atau apakah peritel besar tersebut dengan sengaja melakukan imitasi atau menjiplak desain dari karya para desainer aslinya.

Peraturan-peraturan dalam bidang hak kekayaan intelektual (HKI) yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap desain fashion belum maksimal dalam melindungi karya desain fashion. Sebagai perbandingan, di negara yang sudah maju industri fashionnya seperti Amerika Serikat, para pelaku usaha fashion dalam hal ini desainer tidak memiliki perlindungan yang cukup terhadap karya desain mereka. Hal ini berbeda dengan karya seni yang lain seperti film, musik, seni rupa dan buku

24. Sachari, Agus. 2005. Industrial Design dan Perkembangannya di Indonesia, Makalah dalam Pelatihan Bagi Pemeriksa Desain Industri di Direktorat Jenderal HKI, hlm. 5-7. Dalam Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. 2015. Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri, hlm. 25-26.

25. Mihm, Barbara. 2010. Fast Fashion in a Flat World: Global Sourcing Strategies. *International Business & Economics Research Journal* Volume 9 Number 6.

26. Brewer, Mark K. 2019. Slow Fashion in Fast Fashion World: Promoting Sustainability and Responsibility. *Laws*. 2019, hlm. 4.

yang mendapatkan perlindungan yang jelas dalam Undang-Undang hak cipta jika karya-karya tersebut mengalami pembajakan.²⁷

Perlindungan terhadap produk desain fashion di beberapa negara memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan kebijakan dari negara. Sebagai perbandingan adalah peraturan tentang desain di Amerika Serikat. Selama beberapa tahun ini beberapa upaya untuk melakukan legislasi terhadap perlindungan bagi desain produk fashion. Hal ini dilakukan karena peraturan bagi perlindungan fashion masih belum memadai dan menjangkau. Para desainer mendapati karya desain yang telah mereka rancang telah di *copycat* oleh para pelaku industri ritel *fast fashion*. Kondisi ini juga dialami oleh para desainer independen yang pada umumnya merupakan pelaku industri kecil dan menengah tidak mampu membendung adanya produk desain fashion tiruan yang diproduksi oleh peritel besar. Tiga peraturan yang sudah ada seperti hak cipta, hak merek dan paten terhadap desain (desain industri) belum memadai untuk melindungi desain fashion. Untuk desain industri jangka waktu perlindungannya yang terlalu lama tidak sesuai dengan sifat desain fashion yang cepat berubah dalam hal desain karena untuk fashion mengikuti tren yang berubah-ubah dari musim ke musim. Demikian juga dengan hak merek, peraturan ini tidak cukup untuk mengatur perlindungan terhadap desain fashion, karena hak merek hanya melindungi nama dan logo dari produk fashion itu sendiri. Sedangkan untuk hak cipta sendiri hanya melindungi karya orisinal dari suatu ciptaan, dalam hal ini seperti karya seni rupa, karya arsitektur dan karya sastra, bukan melindungi karya yang berbentuk fungsional tetapi melindungi bahan, gambar pola pakaian dan seni motif yang ada pada pakaian.²⁸

Untuk menanggulangi hal tersebut, di kongres Amerika Serikat pernah mengajukan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas desain fashion yaitu *Design Piracy Prohibition Act (DPPA)*.

Rancangan undang-undang tentang perlindungan desain tersebut memberikan perlindungan selama 3 (tiga) tahun bagi produk desain fashion dan hanya memerlukan waktu pengajuan selama 3 bulan setelah desain fashion tersebut dipublikasikan.²⁹ Rancangan peraturan DPPA tersebut kemudian diganti dengan IDPPA (*Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act*), setelah itu pada tahun 2012, kembali diajukan suatu rancangan peraturan ke kongres berupa IDPA (*Innovative Design Protection Act*). Rancangan ini merupakan bentuk revisi dari rancangan peraturan design sebelumnya. Dengan adanya IDPA ini maka diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pelaku industri desain dan juga desain pakaian pada umumnya. Meskipun dengan diujukannya rancangan undang-undang ini tidak dapat menghapus tindakan pembajakan dan pencurian desain fashion, akan tetapi IDPA dapat diharapkan dapat mengurangi pencurian desain dan menyelamatkan industri fashion yang bernilai milyaran dollar Amerika dari terjangan pembajakan dan pencurian desain fashion selama ini.

Argumetasi dalam upaya perlindungan desain fashion antara lain adalah argumentasi yang menyatakan bahwa fashion merupakan ekspresi dari kreativitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa hak cipta melindungi ekspresi kreatif, maka seharusnya desain fashion harus memperoleh perlindungan sebagaimana hak cipta melindungi karya lain yang merupakan bagian dari ekspresi kreatif. Tindakan mengcopy dan meniru desain dari desainer fashion menjadi produk fashion lain yang menggunakan bahan murah merupakan tindakan pelanggaran dan yang tidak menghargai karya seni.³⁰

Selain di Amerika Serikat yang memberikan perlindungan hukum terhadap desain fashion yang berupa perlindungan untuk desain-desain fashion melalui IDPA, maka Australia juga memberikan perlindungan terhadap karya fashion desain bagi para desainer. Pemerintah Australia memberikan

27. Jeanette Cuzella, Op.Cit.

28. Mackey, Alexandra. 2012. Made in America: A Comparative Analysis of Copyright Law Protections for Fashion Design In Asia and The United States. American University Business Law Review Volume 1 Issue 2.

29. Eguchi, Aya. 2011. Curtailing Copycat Couture: The Merits of the Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act and a Licencing Scheme for the Fashion Industry. Cornell Law Review Volume 97.

30. Andrews, Katelyn N. 2012. The Most Fascinating Kind of Art: Fashion Design Protection as Moral Right. NYU Journal of Intellectual Property & Ent' Law Volume 2.

memberikan perlindungan melalui peraturan untuk melindungi hasil karya desain yang artistik dan inovatif. Tujuan dari perlindungan hukum terhadap karya inovatif dan kreatif seperti fashion dan produk desain lainnya adalah untuk mendorong perkembangan teknologi dan ekspresi seni di dunia industri serta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menstimulasi sektor industri kreatif agar berkembang di Australia dan negara lainnya.

Varian bentuk perlindungan hak intelektual yang diberikan oleh pemerintah Australia adalah seperti:

- a. *Registered designs*, memberikan perlindungan untuk produk design 2 dan 3 dimensi atau penampakan visual dari produk.
- b. *Trade marks*, melindungi bentuk dari huruf, angka, symbol, warna dari suatu produk sebagai pembeda dari produk lain.
- c. *Patents*, melindungi penemuan baru.
- d. *Copyright*, perlindungan di bidang seni, sastra, music, film, program komputer
- e. *Trade secrets, Confidential information, Circuit layouts, New plant varieties*

Dalam upaya melindungi desain fashion, Australia sudah selangkah lebih kedepan dari negara lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang untuk melindungi karya desain inovatif yaitu *Registered Designs* sebagai tambahan untuk hak merek, hak cipta dan paten. *Registered designs* memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap fashion, karena dapat melindungi penampakan unik dari sebuah pakaian yang mana sesuai dengan bentuk dari desain fashion.³¹ Hal ini sulit diterapkan di negara lain yang tidak memiliki peraturan sistem pendaftaran design seperti di Australia. Karena produk jadi seperti desain fashion yang ditampilkan di pertunjukan busana seperti *New York Fashion Week* tidak akan mendapatkan perlindungan dari tindakan peniruan desain yang dilakukan oleh peritel *fast fashion*.

Arti penting diberlakukannya *registered designs* di Australia adalah untuk memberikan perlindungan kepada para desainer besar maupun desainer independen dengan jalan melakukan pendaftaran terhadap karya desain fashion mereka sebelum dipublikasikan atau diproduksi massal. Setelah mendaftarkan karya desain fashion, para desainer mendapatkan kepastian dan jaminan perlindungan hukum terhadap tindakan peniruan dan pemakain desain tanpa ijin dari para competitor atau peritel *fast fashion*. Para desainer juga dapat melakukan tindakan hukum dengan melakukan gugatan atas pelanggaran bila desain mereka digunakan tanpa ijin atau ditiru.³² Peraturan desain di Australia menyarankan adanya pendaftaran atas suatu desain industri untuk dapat diberikan perlindungan terutama terhadap pelanggaran karya desain. Dengan melakukan pendaftaran, maka desainer fashion dapat memperoleh hak desain. Hal ini karena langkah pendaftaran merupakan sebuah *prima facie* pembuktian atas kepemilikan suatu hak desain. Selain proses pendaftaran, desainer fashion juga dapat melakukan publikasi terhadap rancangan fashion mereka. Akan tetapi langkah publikasi ini tidak menimbulkan suatu hak atas desain, melainkan dapat berfungsi sebagai untuk menghalangi atau mencegah terjadinya pendaftaran desain oleh pihak lain dengan alasan *novelty* atau kebaruan.

Sebagai gambaran lain tentang perlindungan desain fashion adalah tentang bentuk perlindungan hukum yang ada di negara Uni Eropa. Di negar-negara Uni Eropa yang melakukan perlindungan desain melalui pendaftaran, terdapat juga bentuk lain perlindungan desain yaitu melalui perlindungan secara terbatas tanpa melalui pendaftaran yang dikenal dengan *unregistered designs*. Melalui langkah ini, suatu desain fashion memperoleh perlindungan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pertama kali desain tersebut dipublikasikan kepada pasar di Uni Eropa. Hal ini diakrenakan desain seperti fashion, memiliki masa atau *life cycle* yang tidak

31. <https://fashionjournal.com.au/fashion/your-go-to-guide-to-fashion-and-the-law/>. 21 Mei 2020. An Introduction to Fashion Law in Australia. Brunswick East-Australia: Fashion Journal, diakses tanggal 31 Desember 2020.

32. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/au/au332en.pdf>. Fashion Rules: A Guide to Intellectual Property for Australia's Clothing and Fashion Design Industry. New South Wales: Australian Fashion Council, diakses tanggal 31 Desember 2020 pukul 13.55 WIB

lama seperti desain-desain lain. Sehingga, desainer dan perusahaan-perusahaan rumah mode dapat melakukan uji coba pasar terlebih dahulu apakah produk fashion mereka dapat diterima dan laku di pasaran sebelum mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk melakukan pendaftaran desain atas produk mereka.

Upaya perlindungan hukum bagi desain fashion yang ada di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan erat dengan desain fashion adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam Undang-Undang Desain Industri ini menganut sistem pendaftaran seperti yang dilakukan di negara-negara lain. Model pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang Desain Industri di Indonesia adalah pendekatan hak cipta untuk desain industri yang memiliki pengertian bahwa pendekatan ini tidak memerlukan dan tidak mengenal pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran desain industri. Pendekatan ini memandang bahwa perlindungan desain industri otomatis diberikan jika tidak ada keberatan dari pihak lain.³³

Terdapat beberapa karakteristik dari perlindungan desain industri dengan pendekatan hak cipta yaitu sebagai berikut: (1) hak desain industri dimulai dari kreasi atau publikasi; (2) kebaruan tidak diperhitungkan tetapi yang digunakan orisinalitas; (3) haknya relatif dan dimungkinkan untuk melakukan tindakan hukum terhadap penjiplakan dengan itikad buruk, sebaliknya tidak dapat dituntut pelanggaran.³⁴

Penerapan perlindungan desain industri yang ada di Indonesia selama ini tidak hanya diperuntukkan bagi industri di sektor usaha besar, namun harus diperuntukkan juga bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini mengingat bahwa sebagian besar industri di Indonesia adalah dilakukan oleh pelaku usaha UMKM. Industri fashion di Indonesia juga banyak didominasi oleh desainer-desainer independen yang melakukan usaha UKM. Karena karakteristik dari industri fashion dan UMKM yang

memiliki siklus ketahanan produk yang relatif singkat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Desain Industri harus diberikan atau dimasukkan ketentuan baru atauantisipasi tentang perlindungan terhadap produk desain seperti fashion yang memiliki siklus kehidupan pendek. Salah satu metodenya adalah mengadopsi sistem yang dilakukan di negara-negara Uni Eropa dengan menerapkan *Unregistered Designs* yaitu sistem pemberian hak desain tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Sehingga para desainer dan pelaku usaha UMKM dapat melakukan uji coba pasar dulu tentang produk mereka.

Mengingat belum diberikannya perlindungan hukum bagi produk desain fashion melalui peraturan-peraturan terkait dengan hak kekayaan intelektual, maka diperlukan suatu perubahan atau revisi terhadap peraturan yang berkaitan dengan desain fashion. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang Desain Industri. Dimana dalam perubahan kedepan nantinya, Undang-Undang ini dapat memberikan perlindungan yang pasti terhadap keberlangsungan industri fashion dan industri kreatif secara umum. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah memasukkan sistem perlindungan desain tanpa melakukan pendaftaran (*unregistered designs*). Dengan cara ini maka dapat diberikan kemudahan dan jaminan bagi pelaku usaha desain fashion termasuk sepatu dan asesoris pakaian untuk mendapatkan perlindungan jika terdapat tindakan pelanggaran hak oleh pihak lain, karena dengan tidak adanya pendaftaran terlebih dahulu, maka karya yang dipublikasikan oleh desainer sudah mendapatkan perlindungan.

Dengan semakin banyaknya produksi dari industri *fast fashion* maka desain fashion yang dibuat oleh desainer semakin mudah untuk dilanggar hak desainnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh perlindungan dari dibajaknya dan dipakainya desain fashion oleh pihak peritel *fast fashion* tanpa ijin, maka perlindungan melalui peraturan perundang-undangan dapat menjadi upaya preventif. Peraturan yang ada selama ini yaitu hak cipta dan hak merek belum memberikan perlindungan yang maksimal

33. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015. Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri, hlm. 84.

34. Sinungan, Ansori. 2011. *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 123.

dimana hak cipta hanya memberikan perlindungan terhadap desain ornamental yang terdapat dalam produk fashion sebagai bagian dari seni rupa. Sementara itu hak merek juga hanya melindungi dari segi merek, logo, warna atau simbol dari suatu produk fashion.

Peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk dapat memberikan perlindungan bagi desain fashion adalah peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan dan penegakan hukum bagi karya desain-desain inovatif. Peraturan tersebut dapat berupa Undang-Undang tentang Perlindungan Karya Desain Inovatif, dimana di dalamnya terdapat jenis-jenis karya desain inovatif yang memperoleh perlindungan dari pembajakan dan/ atau peniruan. Salah satunya adalah desain fashion seperti pakaian, tas, sepatu dan asesoris lainnya yang merupakan suatu karya seni dan desain inovatif yang selama ini belum mendapatkan perlindungan secara fungsional atau utuh dari peraturan terkait hak kekayaan intelektual.

C. Penutup

Pertumbuhan industri fashion secara global telah berpartisipasi dalam menyumbang kemajuan perekonomian. Akan tetapi dalam sisi lain, semakin berkembangnya industri fashion, juga muncul industri *fast fashion* yang menerapkan sistem bisnis dengan membajak atau meniru ulang desain fashion untuk diproduksi ulang dengan biaya murah dan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya memberikan kerugian bagi para desainer asli dari rumah mode karena peritel besar tersebut tidak memiliki ijin dari desainer aslinya.

Perlindungan hukum terhadap desain fashion dari peraturan terkait dengan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek, dan desain industri belum memberikan perlindungan yang maksimal kepada produk fashion sebagai ciptaan yang bersifat utuh dan fungsional dan tidak ada peraturan hukum yang spesifik mengatur tentang perlindungan karya desain fashion. Saat ini peraturan terkait hak kekayaan intelektual tersebut hanya memberikan perlindungan dari segi ornamental, symbol, warna dan merek dari suatu produk fashion. Sementara itu, produksi dari peritel *fast fashion* yang meniru desain tanpa ijin semakin lebih besar dan meningkat

berbanding terbalik dengan kerugian yang dialami oleh desainer yang asli. Sementara itu, para desainer tidak bisa melakukan gugatan atas pelanggaran terhadap hak desain yang mereka ciptakan.

Perlindungan hukum yang harus ditempuh adalah dengan membuat suatu kebijakan baru dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang perlindungan hukum khusus bagi karya-karya desain inovatif termasuk di dalamnya adalah karya desain fashion. Kemudian pemerintah juga dapat memberikan kebijakan lain berupa pemberian insentif dan pembinaan bagi pelaku usaha desain fashion skala kecil menengah yang memiliki potensi besar agar dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sehingga perwujudan ekonomi kreatif melalui peran industri kreatif dapat menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015. Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri.
- Centre for Fashion Enterprise. 2012. *Intellectual Property in the Fashion Design Industry*. London.
- Gautama, Suradgo. 1989. Hukum Merek Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2009. Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya. Jakarta: Erlangga.
- Irawan, Candra. 2012. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional. Bandung: CV Mandar Maju.
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. 2015. Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desain Industri.

- Sachari, Agus. 2005. *Industrial Design dan Perkembangannya di Indonesia*, Makalah dalam Pelatihan Bagi Pemeriksa Desain Industri di Direktorat Jenderal HKI.
- Sinungan, Ansori. 2011. *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Tony Hines, Margaret Bruce. 2007. *Fashion Marketing: Contemporary Issues*. Amsterdam Boston, Butterworth-Heinemann.
- World Intellectual Property Organization. 2005. *Looking good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises*. Intellectual Property for Business Series Nomor 2.
- Artikel Jurnal**
- Aidiyah, Fihatul. 2013. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion*, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anama Joy, John F. Sherry Jr, Alladi Venkatesh, Jeff Wang, Ricky Chan. *Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands*. *Fashion Theory* Volume 16 Nomor 3.
- Andrews, Katelyn N. 2012. *The Most Fascinating Kind of Art: Fashion Design Protection as Moral Right*. *NYU Journal of Intellectual Property & Ent' Law* Volume 2.
- Anguelov N. 2015. *The Dirty Side of the Garment Industry: Fast Fashion and Its Negative Impact on Environment and Society*, CRC Taylor & Francis.
- Brewer, Mark K. 2019. *Slow Fashion in Fast Fashion World: Promoting Sustainability and Responsibility*. *Laws*.
- Cohen, Arielle K. 2012. *Designer Collaborations as a Solution to the Fast Fashion Copyright Dilemma*. *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Volume 11 Nomor 2.
- Cuzella, Jeanette. 2015. *Fast Fashion: A Proposal for Copyright Protection of 3D-Printed Apparel*. *Colo. Tech L.J.* Volume 13.
- Eguchi, Aya. 2011. *Curtailing Copycat Couture: The Merits of the Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act and a Licensing Scheme for the Fashion Industry*. *Cornell Law Review*, Volume 97.
- Eleanor Rockett. 2019. *Trashion: An Analysis of Intellectual Property Protection for the Fast Fashion Industry*. *Plymouth Law and Criminal Review* Volume 11.
- Kirsi Niinimäki, Greg Peters, Helena Dahibo, Patsy Perry, Timo Rissanen, Alison Gwilt. 2020. *The Environmental Price of Fast Fashion*. *Nature Review Earth and Environment* Volume 1.
- Mackey, Alexandra. 2012. *Made in America: A Comparative Analysis of Copyright Law Protections for Fashion Design In Asia and The United States*. *American University Business Law Review* Volume 1 Issue 2.
- Mihm, Barbara. 2010. *Fast Fashion in a Flat World: Global Sourcing Strategies*. *International Business & Economics Research Journal*. Volume 9 Number 6.
- Purcell, Lauren E. 2013. *A Fashion Flop: The Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act*. *Journal of Law & Commerce*, University of Pittsburgh Volume 31.
- Vertica Bhardwaj and Ann Fairhurst. 2010. *Fast Fashion: Response to Change in the Fashion Industry*. *The International Review of Retail, Distribution, and Consumer Research* Volume 20, Nomor 1.
- Sumber Internet**
- <https://fashionjournal.com.au/fashion/your-go-to-guide-to-fashion-and-the-law/>. 21 Mei 2020. *An Introduction to Fashion Law in Australia*. Brunswick East-Australia: Fashion Journal, diakses tanggal 31 Desember 2020.
- <https://m.liputan6.com/citizen6/read/3939303/tak-hanya-murah-kenali-lebih-jauh-industri-fast-fashion>. 21 April 2019. *Tak Hanya Murah Kenali Lebih Jauh Industri Fast Fashion*. Jakarta: Liputan6dotcom, diakses pada 3 Desember 2020.

<https://news.detik.com/kolom/d-5150292/ekonomi-kreatif-dan-ekosistem-pengetahuan>. 20 Agustus 2020. *Ekonomi Kreatif dan Ekosistem Pengetahuan*. Jakarta: Detik News, diakses tanggal 3 Desember 2020.

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/au/au332en.pdf>. *Fashion Rules: A Guide to Intellectual Property for Australia's Clothing and Fashion Design Industry*. New South Wales: Australian Fashion Council, diakses tanggal 31 Desember 2020 pukul 13.55 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis